

UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN SUKAPURA

IZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD)

NOMOR 1/A.2/31.72.04.1002.SPU-3.9/4/-1.851/e/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Permohonan Nomor A2/221111C752B72C6 tanggal 11 November 2022 dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan PTSP Kelurahan Sukapura memberikan Izin Pendirian Sekolah Dasar (SD) kepada:

Nama Sekolah

: SD SDIT Baiturrahman

Alamat

: Jl. Masjid Baiturrahman No. 1 Komplek Bea Cukai, RT. 008, RW. 007 SUKA PURA, CILINCING, KOTA JAKARTA UTARA, DKI JAKARTA KODE

POS 14140

Pimpinan Sekolah

: Khaerudin

Pimpinan Yayasan

Atim Andi Suhendra

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:

a. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

b. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau tidak sah.

2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 November 2022

Kepala Unit Pengelola Penanaman modal dan PTSP Kelurahan Sukapura



ANDRY P TONDANG NIP. 198512102010011024

Tembusan:

- 1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Kelurahan Sukapura
- 2. Arsip